



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi aset milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perangkat Daerah perlu melakukan rekonsiliasi aset dengan membentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rekonsiliasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REKONSILIASI ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Aset Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan data guna proses rekonsiliasi;
 - b. Melakukan pencocokan pencatatan aset antar Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Hasil Rekonsiliasi Aset sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Bapak Bupati Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM REKONSILIASI ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM REKOSILIASI ASET

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. RAIS D. ADAM	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	RUSLI MOIDADY, ST,MT	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	ACHMAD TAMRIN, S.STP.ME	Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
4.	RATNA DEWI HUSIN PILOK, SE	Kepala Bidang Aset	Wakil Ketua
5.	FADLIAWATI ASIR ABUBAEDA, SE	Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset	Koordinator
	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE	Sekretaris BPKAD	Anggota
7.	FITHRIJA YUSUF, SE	Pj. Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang	Anggota
8.	ERIEKA SUMAMPOUW, SE	Kasubid Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan	Anggota
9.	BARDIN MASIKOM,SE	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
10.	RUDI DERMAWAN TALOMBO,S.IP	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
11.	LEKSI MELAPA	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
12.	RISDIANTO MALOTA,S.A.P	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
13.	YULIYANTI KADILI,S.Sos	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
14.	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG/PENGURUS BARANG OPD	Pejabat Penatausahaan Barang/Pengurus Barang OPD	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*


 RAIS D. ADAM